



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 / KPTS / 1991

TENTANG

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR - SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan Pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar-Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1989 ;
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran.

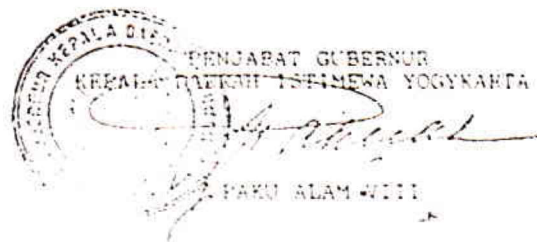
**5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi
dan tata kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah dasar – Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua :** Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 1 April 1991



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada YTh. :

1. Menteri dalam Negeri di Jakarta :
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta:
3. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah DEPDIBUD di Jakarta:
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIBUD di Jakarta :
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta :
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta :
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta :
8. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi DIY :
9. Kepala KANWIL DEPDIBUD Propinsi DIY :
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY :
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY :
12. Kepala Biro Organisasi dan Tata laksana SETWILDA Prop. DIY :
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY :
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY :
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY :
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY :
17. Kepala Biro HUMAS SETWILADA Propinsi DIY :

RANTING DINAS P DAN K KECAMATAN MOYUDAN

NO	SEKOLAH DASAR NEGERI	NO	SEKOLAH DASAR SWASTA
1	SD NEGERI NGIJON I	1	SD MUHAMMADIYAH NGIJON I
2	SD NEGERI NGIJON II	2	SD MUHAMMADIYAH NGIJON II
3	SD NEGERI NGIJON III	3	SD MUHAMMADIYAH KEDUNGBANTHENG I
4	SD NEGERI MALANGAN	4	SD MUHAMMADIYAH KEDUNGBANTHENG II
5	SD NEGERI SUMBERAGUNG	5	SD BOPKRI NULISAN
6	SD NEGERI KALIDUREN	6	SD MUHAMMADIYAH SEMINGIN I
7	SD NEGERI NGLAHAR I	7	SD MUHAMMADIYAH SEMINGIN II
8	SD NEGERI NGLAHAR II	8	SD KANISIUS NGAPAK II
9	SD NEGERI SETRAN I	9	SD MUHAMMADIYAH GAMPLONG I
10	SD NEGERI SETRAN II	10	SD MUHAMMADIYAH GAMPLONG II
11	SD NEGERI SEJATI	11	SD MUHAMMADIYAH SAREN
12	SD NEGERI MOYUDAN		
13	SD NEGERI SUMBERRAHAYU		
14	SD NEGERI PENDULAN		
15	SD NEGERI NGRINGIN		